



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Badan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya di singkat dengan BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Ogan Ilir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK NonFisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah;
8. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya di singkat BOK adalah dana yang digunakan untuk

u R

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang Kesehatan khususnya pelayanan di pusat Kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi;

9. Puskesmas adalah Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
10. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial yang selanjutnya disebut UKM Esensial adalah UKM yang wajib atau harus dilaksanakan oleh puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan kabupaten/kota, sasaran prioritas RPJMN, Renstra Kemenkes, dan terdiri dari pelayanan Kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan Kesehatan Lingkungan, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOK untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten agar dalam pengelolaan BOK tahun 2021 dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. tersedianya petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan BOK Kabupaten dan Puskesmas sesuai derajat kesehatan Kabupaten;
 - b. meningkatkan fungsi rujukan upaya Kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung upaya pelayanan Kesehatan masyarakat primer; dan
 - c. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja puskesmas.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum penggunaan dana BOK ialah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan promotif dan preventif di wilayah kerja yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat serta mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesehatan yang bersumber dari DAK dan DAK NonFisik untuk mencapai target prioritas nasional bidang Kesehatan.

u f

- (2) Tujuan Khusus penggunaan dana BOK yaitu untuk:
- a. mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
 - b. mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga;
 - c. mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan;
 - d. mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten;
 - e. mendukung Pelaksanaan penurunan stunting;
 - f. mendukung pelaksanaan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - g. menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung;
 - h. menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
 - i. menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan mendukung inovasi-inovasi pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - j. menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan; dan
 - k. menyelenggarakan fungsi rujukan UKM di Dinas kesehatan Kabupaten.

Pasal 4

Sasaran Penggunaan dana BOK adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya serta Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Kebijakan Operasional Penggunaan Dana BOK adalah sebagai berikut:

- a. dana BOK untuk peningkatan kesiapan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam upaya pergerakan promotif dan preventif;
- b. dana BOK dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, percepatan penurunan *stunting* dan kematian ibu dan bayi tingkat kabupaten;
- c. dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif;
- d. pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi;

12 

- e. dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), daerah dapat memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan penanggulangan KLB, misalnya *Outbreak Response Immunization* (ORI), penanganan faktor risiko termasuk vektor dan lain-lain;
- f. kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK NonFisik bidang kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya;
- g. kegiatan dalam rencana kegiatan DAK harus mengacu kepada petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik bidang kesehatan tahun anggaran berjalan. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan permasalahan di masing-masing daerah yang diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan; dan
- h. daerah tidak di perkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK Non Fisik.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penggunaan dana BOK adalah untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. BOK Kabupaten;
 - b. BOK Puskesmas;
 - c. BOK Stunting; dan
 - d. BOK kefarmasian dan alat Kesehatan.
- (2) BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing terdiri atas:
 - a. BOK untuk UKM esensial; dan
 - b. BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) BOK untuk UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan sebesar minimal 60% (enam puluh persen) dari masing-masing total Pagu alokasi BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas.
- (4) BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) dari masing-masing total Pagu alokasi BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas.

BAB IV PENGUNAAN DANA BOK

Pasal 7

- (1) BOK Tahun Anggaran 2021 selain dimanfaatkan maksimal 40% (empat puluh persen) untuk upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sisanya 60% dimanfaatkan untuk UKM Esensial dengan fokus pada sasaran prioritas RPJM dan Renstra Tahun 2020-2024.
- (2) Pemanfaatan maksimal 40% untuk COVID-19 dan 60% untuk UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebagai berikut:
 - a. BOK Kabuptaen; dan
 - b. BOK Puskesmas.
- (3) Penggunaan Dana BOK diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder meliputi:
 - a. kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Kabupaten;
 - b. penguatan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - c. upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit;
 - d. pengujian Kalibrasi alat Kesehatan Puskesmas; dan
 - e. peningkatan Mutu Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Penggunaan Dana BOK Puskesmas diarahkan untuk mendukung operasional, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja;
 - b. kegiatan kesehatan masyarakat tingkat puskesmas;
 - c. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit;
 - d. pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat desa/ kelurahan prioritas;
 - e. dukungan operasional UKM tim nusantara sehat;
 - f. penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja; dan
 - g. fungsi Manajemen Puskesmas.

BAB V PEMANFAATAN DANA BOK

Pasal 8

- (1) Dana BOK Kabupaten dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai program dan jenis kegiatan tersebut meliputi:
 - a. pembiayaan UKM Esensial; dan
 - b. pembiayaan Covid-19;
- (2) Pembiayaan UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. belanja transport lokal;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
 - c. belanja penggandaan dan pencetakan;
 - d. belanja pembelian material pendukung kegiatan masyarakat;
 - e. belanja kegiatan pertemuan/meeting di dalam kabupaten/kota;

u e

- f. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
 - g. belanja makan dan minum kegiatan rapat;
 - h. belanja honorarium narasumber lintas sektor dan profesi;
 - i. belanja honorarium pengajar;
 - j. belanja pemeriksaan sampel/spesimen;
 - k. belanja jasa pengiriman sampel/spesimen;
 - l. belanja kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan Puskesmas;
 - m. belanja jasa program Peningkatan Mutu Pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan Kabupaten; dan
 - n. belanja kegiatan surveilans.
- (3) Pembiayaan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belanja transport lokal;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
 - c. belanja kegiatan pertemuan di dalam Kabupaten;
 - d. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
 - e. belanja honorarium narasumber/tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas tenaga surveilans dan *tracer*;
 - f. belanja APD dan *hand sanitizer* untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan spesimen bagi petugas Puskesmas dan *tracer*; dan
 - g. belanja jasa KIE pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk pembiayaan di media cetak lokal dan radio lokal.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 9

- (1) Dana BOK Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas, jenis pembiayaan tersebut meliputi:
 - a. pembiayaan UKM Esensial; dan
 - b. pembiayaan COVID-19.
- (2) Pembiayaan UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. belanja transport lokal petugas kesehatan, kader, pendampingan mahasiswa serta lintas sektor;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar wilayah kerja Puskesmas bagi ASN dan non ASN di dalam Kabupaten maksimal 4 (empat) kali masing-Masing 5 (lima) orang dalam se-tahun;
 - c. belanja pembelian material pendukung kegiatan Kesehatan masyarakat;
 - d. belanja pencetakan dan penggandaan media KIE;
 - e. belanja kegiatan pertemuan di dalam wilayah kerja Puskesmas;
 - f. belanja honor tenaga kontrak;
 - g. belanja honor narasumber maksimal 12-20 jam dalam setahun;

u R

- h. belanja pemeriksaan sampel (termasuk pemeriksaan seleksi awal/*screening* calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K);
 - i. belanja jasa pengiriman sampel/spesimen;
 - j. belanja paket data layanan internet; dan
 - k. belanja kegiatan surveilans.
- (3) Pembiayaan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. belanja transport lokal;
 - b. belanja penggandaan/pencetakan formulir pelacakan kontak;
 - c. belanja pengiriman sampel/spesimen pemeriksaan COVID-19;
 - d. honor dan insentif *tracer*:
 - 1. honor paling banyak senilai Rp325.000,00 per orang perbulan; dan
 - 2. insentif paling banyak senilai Rp15.000,00 per orang kontak erat yang selesai dipantau.
 - e. honor Petugas surveilans/pengolah data paling banyak senilai Rp1.000.000,00 per orang perbulan.

Pasal 10

- (1) PA dapat segera mengajukan permintaan Uang Persediaan kepada BPKAD sejak awal diterimanya DPA. PA memerintahkan untuk mengajukan SPP-UP kepada PP-SPM. Kelengkapan SPP-UP berupa surat pernyataan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran LS dari PA atau pejabat yang ditunjuk. PP-SPM menerbitkan SPM-UP dan dikirim ke BPKAD dilengkapi dengan ADK SPM.
- (2) Setelah Dana UP digunakan dan selesai dipertanggungjawabkan minimal 80%, PPK dapat mengajukan penggantian UP dengan mengajukan SPP-GUP dilengkapi dengan SPTB, Surat Setoran Pajak (SSP) untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.
- (3) SPP-GUP diajukan kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-GUP dan selanjutnya dikirim ke BPKAD dengan kelengkapan ADK SPM dan SPTB Surat Setoran Pajak (SSP).
- (4) KPA dapat mengajukan TUP untuk kegiatan dimana UP tidak mencukupi DENGAN MEMBUAT USULAN PERSETUJUAN DARI Bupati, KPA memerintahkan untuk mengajukan SPPTUP kepada PP-SPM dengan kelengkapan:
 - a. rincian rencana penggunaan dana TUP;
 - b. surat pernyataan KPA atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir.
- (5) PP-SPM menerbitkan SPM-TUP dan dikirimkan ke BPKAD dengan kelengkapan:
 - a. ADK SPM;
 - b. rincian rencana penggunaan dana TUP;

u a

- c. surat pernyataan PA atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir.

Pasal 11

- (1) PA dapat segera mengajukan permintaan dana melalui pembayaran langsung (LS) untuk honorarium, perjalanan dinas, paket meeting dan dana BOK Puskesmas. Dengan mengajukan SPP-LS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS yang selanjutnya dikirim ke BPKAD.
- (2) Permintaan LS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Honorarium:
 - 1. kelengkapan SPP LS untuk Honorarium; dan
 - 2. kelengkapan SPM LS untuk Honorarium.
 - b. Perjalanan Dinas:
 - 1. kelengkapan SPP LS untuk Perjalanan Dinas;
 - 2. kelengkapan SPM LS untuk Perjalanan Dinas;
 - 3. paket pertemuan/meeting dengan nilai di atas Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- (3) Dana BOK ke Puskesmas tahap pertama:
 - a. kelengkapan SPP LS untuk Puskesmas berupa:
 - 1. PKS antara Kepala Dinas kesehatan dan Kepala Puskesmas;
 - 2. POA (Planning Of Action);
 - 3. SPU (Surat Permintaan Uang);
 - 4. Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan;
 - 5. Fotocopy buku rekening; dan
 - 6. Fotocopy NPWP.
 - b. kelengkapan SPM LS untuk Puskesmas berupa:
 - 1. SK Kepala Dinas kesehatan;
 - 2. Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan;
 - 3. SPU (Surat Permintaan Uang);
 - 4. Fotocopy buku rekening; dan
 - 5. Fotocopy NPWP.

Pasal 12

- (1) Permintaan dana Puskesmas dapat segera mengajukan Surat Permintaan Uang (SPU) tahap pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten yang dilampiri dengan POA tahunan, POA tahapan pertama (sebagai daftar nominatif usulan).
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mengajukan usulan permintaan dana ke BPKAD untuk kegiatan Tingkat Kabupaten melalui mekanisme:
 - a. uang persediaan untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - b. tambahan Uang Persediaan (TUP) apabila Uang Persediaan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan; dan

u f

- c. LS untuk membiayai honorarium, perjalanan dinas (bila perlu), kegiatan BOK di Puskesmas dan kegiatan paket pertemuan kepada pihak ketiga atau pemilik tempat pertemuan dengan nilai di atas Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pencairan dana dari Bank, Pengelola BOK Puskesmas dapat mencairkan dana yang tersedia di rekening Puskesmas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan POA Puskesmas.

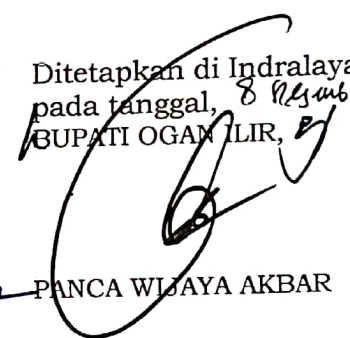
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 Desember 2021
BUPATI OGAN ILIR,


PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR


MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 95

- c. LS untuk membiayai honorarium, perjalanan dinas (bila perlu), kegiatan BOK di Puskesmas dan kegiatan paket pertemuan kepada pihak ketiga atau pemilik tempat pertemuan dengan nilai di atas Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pencairan dana dari Bank, Pengelola BOK Puskesmas dapat mencairkan dana yang tersedia di rekening Puskesmas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan POA Puskesmas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 Desember 2021

/ BUPATI OGAN ILIR,

dto.

/ PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

- Be -

ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP 196401031985121002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : 95 TAHUN 2021
 TANGGAL : 3 Desember 2021
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL
 KESEHATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

BIAYA KEGIATAN BOK DI PUSKESMAS KABUPATEN OGAN ILIR

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Honor Tracer PNS/ Non PNS/ TNI/POLRI/Kader/Karang Taruna	Rp. 250.000	1-5 Desa
2.	Honor Tracer PNS/ Non PNS/ TNI/POLRI/Kader/Karang Taruna	Rp. 300.000	6-10 Desa
3.	Honor Tracer PNS/ Non PNS/ TNI/POLRI/Kader/Karang Taruna	Rp. 325.000	>10 Desa
4.	Honor petugas surveilans/ pengelola data	Rp. 500.000	1-5 Desa
5.	Honor petugas surveilans/ pengelola data	Rp. 750.000	6-10 Desa
6.	Honor petugas surveilans/ pengelola data	Rp. 1.000.000	>10 Desa
7.	Insentif Tracer	Rp. 15.000	per orang kontak erat yang selesai dipantau
8.	Honor Tenaga dengan Perjanjian Kerja (Tenaga Kesehatan)	Rp. 3.070.000	per bulan
9.	BPJS Tenaga Kontrak Kelas II	Rp. 110.000	per bulan
10.	Pemeriksaan Sampel Air	Rp. 850.000	Biaya Pemeriksaan sampel di BTKL

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR